



PUTUSAN

Nomor 461 /Pdt.G/2019/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, NIK: 7309116708700001, tempat tanggal lahir, Maros, 27 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun Desa Kecamatan Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK: 7309110204710002, tempat tanggal lahir, Maros, 02 April 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun Desa Kecamatan Kabupaten selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 461 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Tanggal 2 September 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 6 September 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/13/IX/2012 tanggal 10 September 2012;

Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 8



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang terletak di Dusun Puncak, Desa Pucak, Kecamatan Tombokulu, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat meskipun masalah sepele;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 8



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/13/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

Saksi pertama, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Puncak, Desa Puncak, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Penggugat sering menyampaikan keluhannya kepada saksi mengenai kondisi kesehariannya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Mereka mulai tidak rukun sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering marah-marah sambil mengancam ingin membunuh Penggugat, meski disebabkan persoalan sepele;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan Juni 2019, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang berkunjung dan setahu saksi mereka jarang saling berkomunikasi;

Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 8



- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Saksi kedua , agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bonto Loe, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah kediaman mereka di Dusun Puncak, Desa Puncak, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 6 tahun, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering marah-marah sambil mengancam ingin membunuh Penggugat, meski disebabkan persoalan sepele;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Dan ketika saksi memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 8



Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/13/IX/2012 tanggal 10 September 2012 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 8



- Yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat meskipun masalah sepele;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8



Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Dra. Sitti Johar, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Dra. Sitti Johar, MH..

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, SH.

Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 8



Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp200.000,00
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp200.000,00
5	Biaya penyerahan akta panggilan	
	Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
4	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5	Biaya meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp516.000,00

Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 8